

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

Secara garis besar ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengatakan bahwasannya *nusyûz* itu perbuatan durhaka, membangkang, keluar dari ketaatan, lalai dari apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam berumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat dari segi pelaku *nusyûz*. Ada pendapat yang menyatakan *nusyûz* identik pelakunya adalah istri, dan ada pendapat bahwa *nusyûz* tidak selalu dilakukan oleh istri namun juga bisa dilakukan oleh suami.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

Diantara faktor penyebab *nusyûz* ada yang berasal dari dalam diri istri sendiri, dan ada faktor sebab akibat karena suami yang tidak memberi nafkah menjadikan istri tidak mau menjalankan kewajibannya. Selain itu faktor seperti perkawinan dini dan media sosial juga turut andil sebagai penyebab *nusyûz*.

3. Akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

Akibat dari *nusyûz* istri akan kehilangan hak nafkah dan hak gilir jika suaminya poligami, selain itu *nusyûz* akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga bahkan pada keturunan dan keluarga.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri hendaknya menghindari sikap *nusyûz* dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena *nusyûz* banyak sekali akibatnya, bisa menyangkut hubungan suami istri, bahkan bisa kepada keturunan dan keluarga.
2. Untuk pasangan yang hendak menikah setidaknya akan lebih baik jika mengikuti penyuluhan pernikahan atau suscatin agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebagai bekal dalam membina keluarga.